

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan


Atas penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam bidang telekomunikasi, khususnya *sms premium* belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (*Short Messaging Services/SMS*) ke banyak tujuan (*Broadcast*) tidak secara jelas membagi tanggung jawab ganti rugi kepada konsumen, apakah pihak penyedia jasa telekomunikasi atau pihak penyedia jasa layanan *sms premium*, sehingga membingungkan konsumen dalam meminta ganti rugi.

Perhatian pemerintah dalam perlindungan konsumen dalam bidang telekomunikasi masih sangat kurang, ini ditunjukkan dari peraturan yang mengatur masih hanya sebatas Peraturan Menteri dan kurangnya peraturan lain yang mendukung. BRTI selaku lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi telekomunikasi di Indonesia tidak bekerja secara efektif. Dengan terdapatnya banyak kecurangan yang terjadi di masyarakat, BRTI dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator.

B. Saran

- A. Masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi hendaknya lebih selektif dalam menentukan layanan-layanan atau fitur-fitur khususnya jasa sms premium yang akan ia gunakan. Selektif dapat dilakukan dengan cara menelusuri terlebih dahulu kebenaran dari jasa layanan tersebut
- B. Pihak penyelenggara jasa dan pihak provider harus memiliki call center tunggal agar menghindari kecurangan-kecurangan dan apabila terjadi masalah dalam proses deaktivasi maka konsumen dapat dengan cepat melakukan koordinasi agar tidak terjadi sedot pulsa.
- C. Pihak penyelenggara sms premium mempermudah dan lebih transparan dalam pengelolaan jasa sms premium dengan melakukan kerja sama dengan kemenkominfo dalam bidang pengawasan, agar proses aktivasi dan deaktivasi berlangsung jujur tanpa dibarengi dengan kecurangan-kecurangan.
- D. BRTI seharusnya tidak mematikan seluruh *Content provider* tetapi seharusnya lebih aktif dalam menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dimana Surat Edaran di satu sisi berdampak baik bagi konsumen yang bermasalah, tetapi bagi konsumen yang tidak bermasalah dan menikmati jasa layanan *sms premium* yang ditawarkan hal terlihat merugikan, serta bagi *content provider* yang tidak bermasalah juga terlihat merugikan.

- E. Sekiranya pemerintah dapat lebih terorganisir dalam membuat suatu peraturan serta badan pengawas dari peraturan tersebut. Pemerintah melalui BRTI lebih meningkatkan pengawasan dan melakukan control dan apabila diperlukan menempatkan setiap perwakilannya disemua provider-provider untuk melakukan pendataan ulang semua content provider.
- F. Pemerintah melalui BRTI harus melakukan pengawasan arus registrasi maupun unregistrasi dalam layanan jasa sms premium yang dilakukan 2 arah antara penyelenggara jasa maupun masyarakat sebagai konsumen.



Daftar Pustaka

Buku :

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. 1,

AZ. Nasution, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Bina Putra, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008,

Kusnardi .Moh dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 1999 *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.

Website :

<http://m.kapanlagi.com/telkomsel-bidik-1000-content-provider-pada-2011.com>, agus mahendra, perkembangan bisnis sms premium, hlm.1, 15 Agustus 2011

http://sanjayfransdoet.blogspot.com/Sanjayfrans/fenomena_bisnis_sms_premium.com, sanjayfrans, fenomena bisnis premium, hlm.1, 7 September 2011

http://kabarnet.wordpress.com/jorsh_kampun/mui_kpi_harus_hentikan_sms_premium.com, jorsh kampun, kpi harus hentikan sms premium, hlm.1, 14 Agustus 2011

http://gadingmahendradata.wordpress.com/Gading/fenomena_bisnis_sms_premium.com, gading mahendra, fenomena bisnis sms premium, hlm.1, 14

<http://supardisaminja.blogspot.com/supardi/archive.html>, supardi, kecurangan pelaku pengusaha sms premium, hlm.2, 18 Agustus 2011

http://megapolitan.kompas.com/Sabrina_Asril/Warga.Minta.Menkominfo.Tertibkan.Penyedia.Jasa.SMS.Premium, sabrina asri, warga minta menkominfo tertibkan penyedia jasa sms premium, hlm.1, 07 Oktober 2011

<http://www.pulsacenter.com/Renata/unreg-berbagai-sms-content>, renata, unreg berbagai sms content, hlm.1, 03 Agustus 2011

<http://www.artikata.com/arti-364696-pengguna.html>, nn, arti kata pengguna, hlm 1, 07 juni 2011

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/532/jbptunikompp-gdl-israelfann-26594-4-unikom_i-i.pdf, NN, Aspek Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Dan Telekomunikasi, hlm 1, 28 Maret 2012

<http://www.suarakelana.com/2010/10/10/bisnis-sms-premium>, suarakelana, Bisnis SMS Premium, hlm 1, 19 Desember 2011

<http://www.tempo.co/read/news/2011/11/09/072365689/Telkomsel-Pernah-Kembalikan-Kerugian-Feri-Kuntoro>, Fransisco Rosarians, Telkomsel Pernah Kembalikan Kerugian Feri Kuntoro, hlm 1, 16 September 2012

<http://www.tribunnews.com/2011/11/09/tagihan-telepon-janggal-jadi-barang-bukti-kasus-sedot-pulsa>, Abdul Qodir, Tagihan Telepon Janggal Jadi Barang Bukti Kasus Sedot Pulsa, hlm 1, 16 September 2012.

<http://teknologi.kompasiana.com/gadget/2011/11/04/premanisme-lagi-pelapor-pencurian-pulsa-dianaya/>, harja saputra, premanisme lagi : pelapor pencurian pulsa dianiaya, hal 1, 31 Agustus 2012

<http://www.tribunnews.com/2011/11/09/tagihan-telepon-janggal-jadi-barang-bukti-kasus-sedot-pulsa>, Abdul Qodir, Tagihan Telepon Janggal Jadi Barang Bukti Kasus Sedot Pulsa, hlm 1, 16 September 2012.

<http://www.tempo.co/read/news/2011/11/09/072365689/Telkomsel-Pernah-Kembalikan-Kerugian-Feri-Kuntoro>, Fransisco Rosarians, Telkomsel Pernah Kembalikan Kerugian Feri Kuntoro, hlm 1, 16 September 2012

Ensiklopedi, Kamus :

Ensiklopedi Umum, 1998, Yogyakarta; Kanisius, hlm. 1078

hlm 454.

Termorshuizen, Marjanne, 2002, Kamus Hukum Belanda Indonesia, Jakarta;

Djambatan.

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, hal. 308

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (*Short Messaging Services/SMS*) ke banyak tujuan (*Broadcast*)

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

